


# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

[disdukcapil.sanggau.go.id](http://disdukcapil.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Pembuatan ~~KABUPATEN SANGGAU~~ AKTA PERKAWINAN

No. SK : 10 TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto berwarna suami dan istri
3. KTP-EL Asli
4. KK Asli
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi kematian pasangannya; atau
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi perceraian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

[disdukcapil.sanggau.go.id](http://disdukcapil.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SANGGAU



1. WNI mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline tatap muka, persyaratan surat keterangan perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan); Dinas tidak menarik surat keterangan perkawinan asli; WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin);
3. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
4. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01; Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar; Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya
5. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama; Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan
6. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah; Dalam hal salah satu atau kedua suami/istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

[disdukcapil.sanggau.go.id](http://disdukcapil.sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Waktu Penyelenggaraan

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pembuatan Akta Perkawinan

## Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174